

008

PENANAMAN MODAL DALAM PJPT II KETERGANTUNGAN DALAM PENERAPAN ADANYA JAMINAN KEPASTIAN HUKUM

Oleh : R. Abdussalam *)

Pada penanam modal (investor) akan terangsang menanam modal di suatu Negara, bila terdapat adanya jaminan kepastian Hukum di negara tersebut. Dalam PJPT II Negara Indonesia mendapat tantangan yang sangat berat untuk mewujudkan kepastian hukum walaupun pembangunan bidang hukum sudah dipisahkan dari pembangunan Politik, karena dalam penerapan hukum dan penegakan hukum memerlukan Aparatur Pemerintah dan Aparatur Hukum yang berani, bersih, berwibawa serta tuntas dalam menyelesaikan permasalahan baik melalui prosedur hukum maupun melalui penyelesaian administrasi pada tingkat pertama, jangan sampai berlarut-larut walaupun telah ditangani tingkat pusat belum dapat di selesaikan.

Judul tersebut diatas, penulis angkat kepermukaan, karena banyaknya tanggapan dan komentar para pengamat di bidang investasi diberbagai mass media terutama di surat-surat kabar dengan judul antara lain : Masalah perizinan investasi bagaikan lingkaran setan yang dikemukakan oleh anggota HIPMI DKI Jaya, (Kompas 23 April 1993) di Asean, RI

paling terpukul jika investasi asing berkurang (kompas 28 April 1993), Pengadilan yang tidak berwibawa juga menghambat arus investasi (Dr. Adnan Buyung Nasution, Kompas). Ciputra investasi di Vietnam (Kompas 29 April 1993), Menko Polkam hilangkan pungli untuk tingkatkan iklim investasi (Kompas 30 April 1993), dua kendala utama investasi, kepastian usaha dan Hukum (Kompas 16 April 1993), perbaikan iklim investasi bisa cegah pelarian modal (Kompas), digodok, dijadikan RI lahan investasi menarik di Asia Pasifik (Kompas), Tokoh hukum harus dilibatkan dalam upaya menarik investasi (Kompas).

Dengan adanya tanggapan dan komentar di berbagai surat kabar tersebut diatas terhadap masalah investasi dari para pakar Intelektual, pengusaha dan pemerintah telah menunjukkan adanya satu persepsi dari semua pihak yaitu bagaimana cara merangsang investor baik luar negeri maupun dalam negeri untuk menanam modalnya ke Negara RI dalam PJPT II ini dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional khususnya dan tujuan Nasional umumnya. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk turut menyumbangkan pemikiran berdasarkan pengalaman penulis di lapangan

*) Penulis adalah Asrena Polda Metro Jaya.

dan hasil pengamatan serta wawancara dengan para investor baik luar Negeri maupun dalam negeri serta permasalahan investasi di lapangan yang sangat kompleks pemecahannya dan sulit diatasi, karena dalam pelaksanaannya saling melempar tanggungjawab dan saat perencanaan belum pernah mengadakan koordinasi terkait pada tingkat pelaksana bawah. Sebagian besar investasi, pelaksana bawah melaksanakan perintah tingkat pusat tanpa ada kesempatan untuk menginvestarisir permasalahan yang akan timbul dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut sampai proyek investasi berjalan lancar dan produktif.

Dari hasil wawancara dengan warga asing/investor asing dilapangan, mereka pada umumnya masih meragukan jaminan kepastian Hukum Negara Indonesia, karena mereka tidak ingin menjadi seperti yang di alami rekan-rekannya yang mengadakan kontrak dagang atau menanam modalnya di Negara Indonesia selalu berada di pihak yang dirugikan bila ada sengketa atau diputuskan secara sepihak dengan berlindung pada peraturan hukum yang tidak diketahui atau pihak warga Indonesia tidak memberitahukan sebelumnya tentang larangan kontrak dagang pada barang tertentu kepada penanam modal (Investor). Untuk terjaminnya kepastian hukum pihak investor selalu membuat klausul didalam kontraknya bahwa bila terjadi sengketa diminta diselesaikan melalui Badan Peradilan Negeranya atau Badan Peradilan

Negara yang diakui secara Internasional. Beberapa contoh kasus yang terjadi di lapangan, yaitu :

1. Kontrak Export Gula antara ED & FM (sugar) LTD dan Yani Haryanto dengan salah satu klausul kontrak dikatakan bila terjadi sengketa, perkaranya akan diselesaikan lewat The Council Of The Refined Sugar Association (CRSA) suatu Badan Arbitrase Gula yang berkedudukan di London. Karena harga anjlok, Haryanto memutuskan kontrak secara sepihak, sesuai klausul, maka perkara tersebut dibawa ke CRSA dan dimenangkan oleh ED & FM Y.H. naik banding ke English High Court dan bahkan dikuatkan oleh English Court Of Appel tetap dimenangkan oleh ED & FM Ltd.

Y.H. meminta keringanan dalam cicilan dan sisetujui. Tapi akhirnya Y.H. mungkir tidak melaksanakan cicilan bahkan mengajukan gugatan dengan pengacara SG ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Kontrak antara ED & FM dan Y.H. dibatalkan karena mengandung sebab (Causa) yang dilarang yaitu dalam Keppres No. 43 Tahun 1971 dan Keppres No. 39 Tahun 1978 tentang Tata Niaga Gula, yang menyebutkan, Import Gula hanya bisa dilakukan Bulog, maka import gula Y.H. dinilai tidak sah, Y.H. tidak ingin melaksanakan kontrak yang causanya dilarang. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai ke tingkat kasasi tetap dimenangkan oleh Y.H. Padahal SG dan Badan Peradilan Indonesia mengetahui bahwa :

a. Kedua belah pihak sudah sepakat menyelesaikan sengketa lewat badan Arbitrase CRSA di London, maka Pengadilan Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara.

b. Sudah Ne bis in idem, karena perkaranya sudah diputuskan lewat peradilan arbitrase. Dalam Kasasi Mahkamah Agung telah mengeluarkan penetapan exequatur yang membolehkan putusan arbitrase asing yang dilaksanakan di Indonesia.

c. Adanya jaminan dari Y.H. bahwa semua masalah yang terjadi di Indonesia menjadi tanggung jawab Y.H. termasuk sebab causanya.

Dengan kasus tersebut sebenarnya Badan Peradilan Indonesia harus melindungi pihak ED & FM Ltd karena beritikad baik yang tidak mengetahui adanya causa yang dilarang yang tidak pernah diberitahukan oleh pihak Y.H. sesuai pasal 1337 dan pasal 1338 BW.

2. Penanaman Modal dibidang pertanian yaitu perkebunan mengenai masalah pertanahan dari hasil pengamatan, wawancara dan keluhan-keluhan dari beberapa investor/peenanam modal dikawasan Timur Indonesia menyatakan antara lain :

a. Bahwa Investor telah menanam modal selama 3 tahun yang telah menghabiskan biaya belasan Milyard Rupiah, tapi belum produktif. Menurut keterangan bahwa tanah yang ditunjuk penanaman modal adalah tanah

negara yang belum diolah dan masih hutan belantara. Nyatanya setelah tanah diolah, ditanami dan dibuat prasarana jalan serta fasilitas umum, mulailah banyak mengaku milik tanah adat yang disahkan oleh Kepala Desa dan Camat, dan menuntut ganti rugi atas penggunaan tanah dengan harga yang mahal tanpa adanya surat-surat outentik pemilikannya. Setelah diadakan perhitungan pengeluaran biaya pembebasan tanah, masih lebih murah di Jawa. Karena di Jawa tidak perlu lagi memikirkan pengeluaran biaya prasarana jalan, fasilitas umum, sedangkan diluar Jawa terutama kawasan Timur Indonesia masih harus memikirkan pengeluaran biaya tersebut.

b. Berdasarkan petunjuk dan informasi dari pejabat Pemda bahwa tanah/lahan di wilayahnya masih berstatus tanah negara dan sangat cocok untuk investasi perkebunan, maka investor mengadakan survai dan menilai tanah/lahan tersebut memang cocok untuk investasi perkebunan. Untuk kelancarannya, investor meminta izin prinsip ke Pusat dan telah mendapatkannya. Pada saat memulai penggarapan tanah/lahan, mulai banyak warga atau kebanyakan masyarakat menuntut dan meminta ganti rugi atas tanah/lahan yang akan dijadikan proyek perkebunan, tanpa menunjukkan bukti outentik sebagai tanah adat/tanah milik. Upaya Pemda untuk menyelesaikan masalah tersebut kurang ada

komitmen secara konsisten dan konsekwen, hanya menyerahkan kepada investor untuk memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut. Setelah diadakan perhitungan pengeluaran biaya dalam investasi tersebut ternyata lebih mahal bila dibanding dengan investasi di Pulau Jawa, maka investor tersebut mengundurkan diri untuk investasi di Kawasan Timur Indonesia.

Dari pengalaman para investor tersebutlah, yang saling memberikan informasi kepada investor lainnya, sehingga timbul keengganan untuk menanam modalnya di Kawasan Timur Indonesia. Hal itu masih menyangkut pengeluaran biaya belum termasuk risiko serta faktor-faktor penghambat lainnya, yang kesemua itu disebabkan belum adanya jaminan kepastian Hukum baik di Badan Peradilan sendiri maupun Departemen/Instansi terkait yang menangani penanaman modal, sehingga investor merasa terombang-ambing berkepanjangan, bila diselesaikan memerlukan biaya yang sangat besar melebihi investasi yang akan ditanamkan.

Dalam pengamatan Negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang terburuk dalam memberikan insentif bagi investor terutama investor Asing. Menurut forum itu Indonesia merupakan negara yang termasuk menjadi incaran utama para investor Asing, karena Indonesia memiliki potensi dalam Sumber Daya Manusia, pasar yang besar serta tenaga kerja yang banyak dan murah. Tapi dengan

munculnya Negara Cina yang membuka pintu ke Negara-Negara lain untuk menanamkan modalnya dengan banyak memberikan insentif yang sangat besar dalam kemudahan apapun selain juga memiliki potensi Sumber Daya Alam, tenaga kerja dengan upah yang murah serta merupakan pasar yang besar dengan penduduknya lebih satu milyar.

Dalam kondisi inilah, sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia untuk menarik investor asing ke Indonesia dalam PJPT II. Banyak usaha-usaha pemerintah pusat untuk menjadikan Indonesia sebagai lahan investasi yang menarik di Asia Pasifik dalam PJPT II, antara lain : Deregulasi, penyederhanaan dan kemudahan izin, tapi dalam penerapan sampai ketinggian daerah terbawah belum terdapat satu persepsi, selain itu juga masyarakat dan tokoh masyarakat belum disiapkan, karena masih adanya masyarakat dan tokoh masyarakat yang tidak rela lahan/tanah diwilayahnya diolah oleh pendatang baru dengan menunjukkan tingkah laku yang melanggar hukum antara lain : Melakukan penebangan pohon-pohon produksi yang telah ditanam oleh investor, menanam pohon-pohon atau bercocok tanam di prasarana-prasarana jalan maupun dilahan-lahan yang telah dibebaskan, menuntut ganti rugi pada waktu-waktu tertentu. Bila masalah tersebut diproses Hukum, maka akan berubah menjadi masalah politik yang tidak menguntungkan bagi Aparat Penegak Hukum.

Dengan contoh beberapa kasus dan analisis tersebut diatas, penulis akan mencoba menjawab pertanyaan : "Bagaimana cara merangsang Investor untuk menanam modalnya ke Negara Indonesia dalam PJPT II ini, untuk tercapainya tujuan pembangunan Nasional khususnya dan tujuan Nasional umumnya?"

Yaitu dengan cara :

1. Menerapkan sistem hukum Indonesia dan sistem hukum negara lain yang digunakan dan telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam kontrak yang dibuatnya secara konsisten dan konsekwen, sehingga dalam PJPT II kita tidak diisolasikan oleh Negara-Negara lain karena dinilai sistem Hukum Indonesia kurang memberikan jaminan kepastian hukum kepada Investor terutama Investor Asing yang mengadakan kontrak dan penanaman modal.
2. Menyiapkan masyarakat, tokoh-

tokoh masyarakat dan pejabat-pejabat daerah tingkat bawah diwilayah yang akan menerima proyek penanaman modal/Investor Asing untuk memiliki ke-icklasan dan kesadaran bahwa proyek-proyek penanaman modal asing tersebut berpengaruh besar dalam kemajuan pembangunan wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak materiil maupun spiritual.

Dengan menerapkan kedua cara tersebut, penulis yakin bahwa Indonesia akan merangsang para Investor terutama Investor Asing untuk menanam modalnya dalam PJPT II, karena Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Alam yang kaya, terletak pada posisi silang yang sangat menguntungkan dalam komunikasi dan transportasi, memiliki tenaga kerja yang sangat besar dengan upah murah dan merupakan tempat pasar yang strategis.



P.T. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

JL. PALETEHAN NO. 5 KEB. BARU JAKARTA. 12160

TELP. (021)7204021 - 7204022 - 7204023 - 7204025 - 7204026 - 7204027.

FAX.(62 - 21)7222253.



Gedung kantor pusat PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

*Sarana Penunjang
Peningkatan Kesejahteraan Warga Polri
Bergerak Dalam Segala Macam
Asuransi Kerugian*

KANTOR CABANG :

BANDUNG

JL. TAMBLONG NO. 26 BANDUNG 40111

TELP: 4200450 - 436928 FAX (022) 434926

SURABAYA

JL. RAYA ARJUNA NO. 78 B

SURABAYA 60251 TELP: 525813

FAX (031) 525814

SEMARANG :

JL. CENDRAWASIH BLOK C-5

KOMPLEK PERKANTORAN JURNATAN

SEMARANG 50121 TELP: 545393

FAX (024) 545393

DAN UNIT - UNIT PELAKSANA
DAERAH / PERWAKILAN